

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian di era globalisasi semakin meningkat, dengan banyaknya perputaran roda keuangan yang sekarang menjadi kebutuhan untuk memenuhi kehidupan setiap manusia. Semakin bertambahnya penduduk akan membuat manusia untuk semakin berjuang mendapatkan uang hasil kerja kerasnya. Namun, apabila hasil kerja keras masih dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka perusahaan perbankan dianggap sebagai perusahaan yang bisa membantu untuk memberikan fasilitas pinjaman/kredit kepada masyarakat demi memenuhi kelangsungan hidup yang dianggap kurang.

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang

(kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain 2 pihak.<sup>1</sup> Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.

Seperti yang banyak diketahui mengenai pemberian kredit atau penyaluran kredit ini banyak sekali hambatan-hambatan yang dihadapi, terutama dalam hal pengembalian kredit ini. Banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga menghambat laju pengembalian kredit tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:

1. Faktor Intern, yang di dalamnya tercakup hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kurang efektifnya pengawasan atas bunga-bunga atau ongkos-ongkos perusahaan;
  - b. Kebijaksanaan tentang piutang yang tidak efektif;
  - c. Permodalan yang tidak cukup;
  - d. Penyalahgunaan kredit.
2. Faktor Ekstern, yang didalamnya tercakup hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Djoni S.Gazali, 2010, Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4

- a. Bencana alam;
- b. Perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan;
- c. Perubahan teknologi.

Selanjutnya sebagai wujud tanggung jawab Perbankan terhadap bank pemberi dana maupun terhadap masyarakat umum atau pedagang kecil dan menengah guna tetap berjalannya program penyaluran kredit ini, serta menguntungkan berbagai pihak yang terkait didalamnya, maka perbankan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan yang merupakan tindakan pengamanan agar keadaan-keadaan yang dapat menghambat penyaluran kredit ini tidak banyak menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Adapun tindakan-tindakan pengamanan ini dapat berupa pengamanan prefentif dan pengamanan represif. Pengamanan prefentif mempunyai pengertian sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya kemacetan kredit. Sedangkan pengamanan represif mempunyai pengertian sebagai tindakan pengamanan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidاكلancaran atau kemacetan dalam pengembalian kredit. Jika debitur tidak dapat mengembalikan kredit, maka sudah menjadi hak atau wewenang dari perbankan dan perbankan untuk melakukan sita atas barang-barang jaminan untuk selanjutnya dilakukan lelang yang akan digunakan untuk menjamin kredit debitur tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang bagaimana wewenang perbankan atau perbankan atas jaminan kredit usaha dari para masyarakat umum atau pedagang kecil dan menengah, maka penulis

mengambil judul skripsi : “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jaminan Fidusia”

Dalam hal ini, penulis melakukan pembatasan masalah yaitu hanya membahas pada permasalahan mengenai jaminan kebendaan yang di jaminkan.

## **B. Perumusan Masalah**

Agar pembahasan lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Perbankan Terhadap Kewajiban Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penarikan Obyek Jaminan Yang Di Ikat Dengan Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?

## **C. Tujuan penulisan**

Setiap penulisan pada umumnya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yang dapat memperoleh hasil dari pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan perbankan Terhadap debitur kredit macet menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penarikan obyek jaminan yang di ikat dengan jaminan fidusia menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Dalam penulisan tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
  - b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
  1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah perbankan dan perbankan atau perbankan sebagai kreditur dan masyarakat atau pedagang kecil dan menengah sebagai debitur.

## **E. Metode penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>2</sup>

Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma hukum yang terkait dengan pokok permasalahan.

### **2. Pendekatan Masalah**

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu

---

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metode penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang 2006, h..57

juga digunakan pendekatan kasus (cass approach).<sup>3</sup> Pendekatan kasus ini digunakan dalam rangka untuk melihat kasus yang terkait dengan kewenangan perbankan dan pelaksanaan penarikan obyek jaminan fidusia terhadap debitur kredit macet.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini digolongkan sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-undang dasar 1945
2. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)
3. Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan
4. Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang fidusia

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud marzuki. Penelittian hukum. Universitas airlangga h..15

dengan masalah, misalnya dokumen, bahan-bahan pustaka, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur lain. Atau arsip atau data dari yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Baik bahan primer maupun bahan sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komperhensif.

#### **5. Pengelolahan Dan Analisis Bahan Hukum**

Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan. Cara pengelolahan bahan dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan penelitian akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan Menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan.



- BAB II Kewenangan perbankan dan penyelesaian kredit macet menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dalam bab ini menguraikan tentang pengertian kredit dan resiko usaha, perbuatan melawan hukum, penyelesaian kredit macet, kewenangan perbankan terhadap jaminan fidusia debitur kredit macet.
- BAB III Pelaksanaan penarikan obyek jaminan fidusia terhadap debitur kredi macet dalam bab ini membahas tentang perjanjian fidusia di bawah tangan, kedudukan kreditur fidusia, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
- BAB IV Penutup Bagian penutup skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran penulis